


Inflasi Kalimantan Selatan Capai 6,11 Persen Pada Januari 2023



Sumber gambar:

https://img.antaranews.com/cache/730x487/2023/02/02/Screenshot_20230202_214027.jpg.webp

Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Selatan menyatakan tingkat inflasi *Year Or Year* (yoy) di provinsi tersebut mencapai 6,11 pada Januari 2023 dan Indeks Harga Konsumen (IHK) gabungan tiga kota dengan sebesar 117,32. Fungsional Statistisi Ahli Madya BPS Kalsel Fachri Ubadiyah melalui keterangan tertulis di Banjarbaru, Kamis, mengatakan, tiga kota IHK Kalsel mengalami inflasi bervariasi. “Kota Banjarmasin mengalami inflasi yoy sebesar 6,04 persen dengan IHK 117,23, Tanjung mengalami inflasi 4,78 persen dengan IHK 115,1 dan Kotabaru mengalami inflasi sebesar 7,78 persen IHK 119,97,” ujarnya.

Disebutkan, inflasi terjadi karena kenaikan harga secara signifikan yang ditunjukkan dengan sepuluh indeks kelompok pengeluaran, yakni transportasi (12,59 persen), kelompok rekreasi, olahraga dan budaya (10,19 persen). Kemudian, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 9,28 persen, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 6,85 persen, kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 7,68 persen.

Kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga 5,79 persen, kelompok pendidikan sebesar 5,67 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lain 3,65 persen. “Kenaikan juga terjadi pada dua kelompok pengeluaran yakni kelompok penyediaan makanan dan restoran sebesar 0,98 persen dan kelompok kesehatan sebesar 1,63 persen,” ucapnya.

Menurut dia, komoditas menjadi penyumbang andil inflasi yoy pada Januari 2023, antara lain beras, bensin, rokok kretek filter, bahan bakar rumah tangga, dan tarif air minum perusahaan air minum.

Sementara, inflasi Month To Month pada Januari terjadi inflasi gabungan 0,15 persen dan penyumbang inflasi terbesar antara lain, rokok kretek filter, jasa bimbingan belajar, sewa rumah, emas perhiasan, jasa tukang, minyak goreng, tarif gunting rambut pria. Sedangkan yang menahan laju inflasi bulanan antara lain, angkutan udara, cumi-cumi asin, bahan bakar rumah tangga, ikan kembung, ikan tongkol dan ikan gabus.

Dari 90 kota inflasi di Indonesia, tercatat 80 kota mengalami inflasi month to month (mom), sedangkan 10 kota lain deflasi dan inflasi tertinggi di Gunung Sitoli (1,87 persen) dan inflasi terendah di Manokwari (0,03 persen). Di Pulau Kalimantan, sebelas kota mengalami inflasi month to month dan satu kota deflasi. Inflasi mom tertinggi di Singkawang sebesar 0,45 persen dan terendah terjadi di Kota Sampit mencapai 0,11 persen.

Sedangkan deflasi terjadi di Tanjung Selor sebesar 0,04 persen. Inflasi yoy tertinggi terjadi di Kabupaten Kotabaru sebesar 7,78 persen dan terendah terjadi di Tarakan sekitar 4,0 persen.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa Tahun 2023, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan atau Pemprov Kalsel mengalokasikan anggaran Rp490 miliar untuk penanganan jalan provinsi di sejumlah wilayah di Benua. Menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel, Ahmad Solhan, anggaran sebesar itu diambil dari APBD. “Untuk perbaikan kerusakan jalan pasca bencana dan peningkatan kualitas jalan,” kata Kepala Dinas PUPR Kalsel, Minggu (16/4/2023).

Selain menggunakan APBD, dinasny juga memakai dana alokasi khusus (DAK) bidang infrastruktur dari APBN sebesar Rp39 miliar. “Sesuai arahan Gubernur Kalsel agar memprioritaskan infrastruktur jalan dan jembatan,” ujarnya. Ahmad Solhan mengatakan, luapan air sungai yang dipicu tingginya intensitas hujan, telah merendam dan merusak jalan provinsi di sejumlah titik. “Berimbas pada kerusakan struktur jalan. Baik kerusakan ringan, sedang, hingga berat,” bebernya.

Kepala Seksi Jalan pada Bidang Bina Marga PUPR, Wahid Ramadani menambahkan, faktor lain adalah tingginya beban lalu lintas angkutan yang melebihi kapasitas jalan. Sejauh ini, untuk skala kerusakan ringan maupun sedang, PUPR sudah menanganinya secara rutin. “Kerusakan ringan ini contohnya pengelupasan aspal. Jadi cukup ditangani dengan pekerjaan tambal sulam,” jelas Wahid Ramadani.

Sedangkan kerusakan berat terjadi di Jalan Martapura Lama dan Paramasan di Kabupaten Banjar. Ditambah kerusakan di Jalan Halong-Paringin dan Jalan Lampihong-Mantimin di Kabupaten Balangan.

Khusus untuk Jalan Martapura Lama, Wahid menuturkan, di sana ada jalan longsor yang akan ditangani dengan pembangunan pile slab. “Pondasinya nanti sepanjang 60 meter,” terang Wahid Ramadani. Wahid Ramadani berharap, masyarakat

dapat bersabar menunggu perbaikan. “Kami berkomitmen seluruh kerusakan akan diperbaiki tahun ini,” pungkasnya.

Sumber Berita

1. <https://kalimantanlive.com/2023/04/17/2023-pemprov-anggarkan-rp490-miliar-untuk-perbaikan-jalan-di-kalsel/>, 2023, Pemprov Anggarkan Rp490 Miliar untuk Perbaikan Jalan di Kalsel (17/04/23)
2. <https://kalsel.antarane.ws.com/berita/358668/inflasi-kalsel-capai-611-persen-pada-januari-2023>, Inflasi Kalsel capai 6,11 persen pada Januari 2023 (02/02/23)

Catatan:

Pengaturan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN/APBD sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003

- 1) Pasal 31 ayat (1); Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Penjelasan dari Pasal ini menyampaikan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah.
- 2) Pasal 31 ayat (2); Laporan keuangan dimaksud setidaknya-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.
Dilanjutkan dalam penjelasan Pasal tersebut bahwa Laporan Realisasi Anggaran selain menyajikan realisasi pendapatan dan belanja, juga menjelaskan prestasi kerja satuan kerja perangkat daerah.
- 3) Pasal 32 ayat (1); Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
- 4) Pasal 32 ayat (2); Standar akuntansi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.
Disampaikan lebih lanjut dalam bagian penjelasan apabila dalam waktu 2 (dua) bulan tidak memberikan pertimbangan yang diminta, Badan Pemeriksa Keuangan

dianggap menyetujui sepenuhnya standar akuntansi pemerintahan yang diajukan oleh Pemerintah.